



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 6 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “Keadilan Nasional”, beralamat di Merak No. 02, Patokan, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 43/Kuasa/1/2024/PA.Sit tanggal 18 Januari 2024, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 27 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445

Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 18 Januari 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding tanggal 24 Januari 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya Termohon/Pembanding keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya semuanya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 2 Februari 2024;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Februari 2024 yang isinya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Sit masing-masing tanggal 23 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo dengan tembusan disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dengan surat Nomor 1057/PAN.PTA.W13-A/HK2.6I/II/2024 tanggal 27 Februari 2024.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini diputus pada tanggal 2 Januari 2024 tanpa dihadiri Termohon, kemudian kepada Termohon telah diberitahukan tentang isi putusan pada tanggal 5 Januari 2024 sehingga masa tenggat untuk melakukan upaya hukum bagi Termohon adalah 14 hari setelah tanggal 5 Januari 2024 yakni tanggal 19 Januari 2024, oleh karena permohonan banding Termohon/Pembanding diajukan pada tanggal 18 Januari 2024, maka permohonan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka mendamaikan para pihak lebih intensif telah dilakukan mediasi dengan mediator S. Agus Setiawan, S.H. tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak tanggal 2 Juli 2022 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon/Pembanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXX dan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada sidang pertama telah hadir dan telah didamaikan melalui proses mediasi, tetapi pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2022 selalu terjadi perselisihan dan pertengkar, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak melakukan bantahan atas dalil Pemohon, maka Termohon dianggap mengakui dalil tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu berselisih telah terbukti;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak melakukan bantahan atas dalil Pemohon, maka Termohon dianggap mengakui dalil tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan terbukti dan berpisahannya Pemohon dengan Termohon juga telah diperkuat dengan kesaksian para saksi Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak melakukan bantahan atas dalil Pemohon, maka Termohon dianggap mengakui dalil tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan Termohon berselingkuh telah terbukti;
- Bahwa sikap Termohon yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain pada hakekatnya Termohon telah melecehkan dan meremehkan harga diri Pemohon yang berakibat pada masalah psikologis yang serius sehingga perselingkuhan Termohon termasuk salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tetapi tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya yakni sudah tidak saling melayani karena mereka sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan mereka sudah didamaikan oleh Hakim dan Mediator tetapi tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;
- Bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti berselisih terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti berselisih terus-menerus dan terbukti pula Termohon melakukan KDRT, maka meskipun berpisahanya Termohon dengan Pemohon belum 6 bulan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan rekonvensi tidak dapat diajukan pada tingkat banding, oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Pembanding patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 2 Januari 2024 yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 2 Januari 2024 yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 6 Februari 2024 Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
An. Panitera
Panitera Muda Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)